



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pesantren, Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 18 tahun, 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangun, tempat tinggal di Pesantren Gang Saudara, Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 19 April 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat Usia anak Pemohon I bernama Xxxxx, umur 15 tahun 7 bulan, agama Islam, dan Xxxxxbelum cukup umur yakni 18 tahun 7 bulan karenanya, maksud Pemohon menikah anak Pemohon dengan Xxxxxditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan dengan Surat Nomor 13/KUA.02.09.03./PW.01/V/ 2017, tanggal 04 April 2017;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dan Xxxxxtelah menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila mereka tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan Xxxxxtersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan Xxxxxlajang dan tidak dalam pinangan perempuan lain;

5. Bahwa kedua orang tua anak Pemohon dan kedua orang tua Xxxxxserta kedua pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Xxxxx dan Xxxxx bernama Xxxxx untuk melangsungkan pernikahan;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya tentang permohonan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II, menunda

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahannya sampai batas umur yang ditentukan Undang-undang, namun para Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar saya Xxxxx telah menjalin hubungan pacaran dengan Xxxxx selama 1 (satu) tahun;

Bahwa saya setuju dan tidak keberatan dinikahkan orang tua saya dengan Pemohon II, atas dasar suka sama suka, dan saya tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa niat untuk melangsungkan pernikahan secara sah telah diuruskan orang tua saya, tetapi ditolak KUA dengan alasan umur saya belum mencapai usia nikah;

Bahwa saya dengan Xxxxx (Rio Sandika Praja) telah saling mencintai, dan pihak keluarga merestui pernikahan kami serta antara kami telah bertunangan;

Bahwa status Pemohon I lajang, dan saya (calon isteri) gadis;

Bahwa saya dan calon suaminya beragama Islam;

Bahwa calon suami saya telah punya pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan gaji Rp. 75.000, sehari, gaji perminggu Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebulan berpenghasilan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan;

Bahwa saya sanggup untuk menjadi seorang isteri dan membina rumah tangga;

Bahwa antara saya dengan Pemohon I tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Xxxxx di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar antara Xxxxx dengan Xxxxx anak Pemohon I telah menjalin hubungan pacaran sekitar 1 (satu) tahun;

Bahwa status Pemohon I lajang, dan calon isteri gadis;

Bahwa saya dan calon isteri telah sama-sama setuju untuk menikah dan antara saya dengan calon isteri tidak ada halangan menikah menurut agama Islam;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saya dan calon isteri telah bertunangan dan berkehendak secepatnya dilangsungkan pernikahan;

Bahwa saya dan calon isteri dan Pemohon telah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk mengurus pernikahan, namun ditolak karena calon isteri dan suami belum cukup umur;

Bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap Xxxxx sebagai calon isteri, akan setia dalam keadaan suka dan duka;

Bahwa saya punya pekerjaan sebagai buruh bangunan gaji Rp. 75.000, sehari, gajian perminggu Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebulan saya berpenghasilan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan;

Bahwa kedua pihak keluarga kami telah merestui pernikahan saya dengan Xxxxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 13/KUA.02.09.03/PW.01/V/2017 tanggal 04 April 2017, yang telah diberi meterai secukupnya, telah dileges dan cocok dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.531.0015795 atas nama Yuliana yang dikeluarkan oleh Kepala DINAS KEPENDUDUKAN CAPIL tanggal 21 September 2001, yang telah diberi meterai secukupnya, telah dileges dan cocok dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.531.0015795 atas nama Yuliana yang dikeluarkan oleh Kepala DINAS KEPENDUDUKAN CAPIL tanggal 21 September 2001, yang telah diberi meterai secukupnya, telah dileges dan cocok dengan aslinya diberi kode P.3;

B. Saksi

1. xxxxx, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Pdn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Yuliana dan kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Ramlan Nasution;
- Bahwa Yuliana dan calon suaminya bermaksud akan menikah, telah diurus ke Kantor Urusan Agama Pandan tetapi ditolak oleh PPN/KUA Kecamatan Pandan, karena umur Yuliana belum cukup 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi Yuliana baru berumur 15 tahun 7 bulan, sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Yuliana berstatus perawan dan Ramlan Nasution berstatus jejaka dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan Yuliana dengan Ramlan Nasution;
- Bahwa antara Yuliana dan Ramlan Nasution tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami Yuliana tersebut telah punya pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp1800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa Yuliana sudah siap untuk menikah dan sudah tahu hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri;

2. xxxxx, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon Yuliana akan menikah dengan dengan calon suaminya bernama Ramlan Nasution;
- Bahwa saksi mengetahui umur Yuliana baru 15 tahun 7 bulan, seumur dengan anak saksi, sehingga belum cukup umurnya untuk melangsungkan pernikahan anak saksi;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yuliana berstatus gadis dan Ramlan Nasution berstatus lajang dan sama sama agama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan Yuliana dengan Ramlan Nasution;
- Bahwa antara Yuliana dan Ramlan Nasution tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami Yuliana tersebut telah punya pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp1800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa Yuliana sudah siap untuk menikah dan sudah tahu hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan telah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dan keterangan para Pemohon, Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami isteri, dan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan, supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan dan menunda sampai anak Pemohon I dan Xxxxx mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud pasal 7 angka (1) dan angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah amanah dari unadag-undang tersebut telah disampaikan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertia volunter (perkara tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini pengecualian sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon, dan anak Pemohon I, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar terhadap anak Pemohon I dan Xxxxx diberi dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk dapat menikah melangsungkan pernikahan anak Pemohon I Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Xxxxx telah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun, dan hubungan mereka sudah demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) baru berusia 15 tahun 7 bulan, dan Xxxxx (calon mempelai laki-laki) baru berusia 18 tahun 7 bulan, jadi belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga Kantor Urusan Agama Pandan menolak untuk menikahkan keduanya dengan surat penolakan Nomor 13/KUA.02.09.03/PW.01/V/2017 tanggal 04 April 2017 (P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Pandan adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon I dengan Xxxxx telah menjaling hubungan pacaran selama 1 (atu) tahun dan telah bertunangan, hubungan keduanya semakin erat, kemudian kedua belah pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan ke jenjang perkawinan dengan telah merencanakan perkawinan, antara anak Pemohon I dengan Xxxxx tidak ada halangan secara agama Islam untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut, anak Pemohon I gadis, Xxxxx lajang, serta Pemohon I telah punya pekerjaan sebagai buruh bangunan dan penghasilan sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang, atas dasar penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berumur 15 tahun 7 bulan, dan Xxxxx masih berumur 18 tahun 7 bulan, telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun, telah bertunangan dan telah menunjukkan keseriusan akan segera menikah;
- Bahwa keluarga pihak Pemohon I dan pihak orang tua Xxxxx telah merestui hubungan anak Pemohon dengan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus gadis dan Xxxxx berstatus jejaka;
- Bahwa pihak keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum), jika anak Pemohon I dan Xxxxx tidak segera dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan Xxxxx tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dengan Xxxxx telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana tersebut terhalang karena anak Pemohon I dan Xxxxx belum mencapai batas usia minimal menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi bila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada mashlatah, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan, dan telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I bernama Xxxxx untuk menikah dengan Xxxxx yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Xxxxx dan Xxxxx bernama Xxxxx untuk menikah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp211.000,00 (dua sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 H., oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yasir Nasution, M.A. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera

M. YASIR NASUTION, M.A.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 211.000,-
(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Pdn